

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Partai politik sendiri hakikatnya adalah sebagai sarana bagi masyarakat atau suatu kelompok yang memiliki kepentingan yang sama serta cita-cita yang sama dengan mengusung beberapa perwakilan dari kelompok mereka untuk menduduki suatu jabatan dengan membawa kepentingan dari kelompok mereka dengan cara mengikuti pemilu.

Menurut Undang-Undang No 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, Pasal 1 ayat (1) “Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Partai politik juga cukup vital dalam menegakkan demokrasi di Indonesia, partai politik yang dibentuk oleh sekelompok masyarakat guna memperjuangkan cita-cita bersama dengan kekuasaan, tentunya kekuasaan itu sendiri harus selalu di kontrol oleh partai politik yang didalamnya diisi oleh sekelompok masyarakat tersebut. Partai politik berarti disini juga menjadi suatu perantara dan penghubung antara pemerintah dengan masyarakatnya.

Dengan peran sebagai penghubung tersebut partai politik berarti memiliki tanggung jawab dalam menentukan pemerintahan yang demokrasi serta mewujudkan pemerintahan atas kedaulatan rakyat. Seperti yang di paparkan oleh Abraham Lincoln bahwa “demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (*government from the people, by the people and for the people*).”¹

Meskipun di era modern ini sudah banyak sekali partai bermunculan dan banyak calon yang di munculkan tetapi masih banyak sekali permasalahan yang hadir dalam pemilu di Indonesia. Banyak permasalahan yang timbul dalam pemilu di Indonesia. Masyarakat seakan tidak peduli dengan pesta demokrasi tersebut. Padahal sudah sangat jelas pemilu merupakan salah satu cara demokrasi dapat di implementasikan. Tanpa peran masyarakat keseluruhan pemilu secara tidak langsung tidak berjalan dengan optimal.

Dalam pesta demokrasi yang sering kita sebut dengan pemilu, kita tidak jarang mendengar kata golput yang artinya masyarakat berada di golongan putih, atau masyarakat tidak mau berpartisipasi untuk melakukan pemilihan umum, khususnya di Kabupaten Bantul sendiri yang tentunya ada masyarakat yang berada di barisan golput. Dengan adanya realita tersebut tentunya ada sesuatu yang menyebabkan masyarakat tidak mau berpartisipasi dalam pemilu. Padahal satu suara saja dapat mempengaruhi hasil. Tidak hanya itu, sengketa pemilu juga

¹Septi Nur Wijayanti, Nanik Prasetyoningsih, 2009, *Politik Ketatanegaraan*, Yogyakarta. Lab Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, hlm. 37.

sepertinya menjadi suatu hal yang biasa terdengar dalam masa pemilu. Hal ini yang kemudian harus kita pelajari dan kita teliti apa sebab dari hal tersebut.

Dengan masih adanya golput ataupun sengketa pemilu di masyarakat ketika pemilu, itu menandakan bahwa masyarakat kita khususnya kabupaten bantul masih kurang memahami hak politik yang mereka miliki untuk menentukan jalannya politik di negara indonesia. Artinya proses menuju negara indonesia yang demokratis masih belum sepenuhnya tercapai.

Makna demokrasi sebagai dasar hidup bermasyarakat dan bernegara mengandung pengertian bahwa rakyat yang memberikan ketentuan dalam masalah-masalah mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijakan negara, karena kebijakan tersebut menentukan kehidupan rakyat. Dengan demikian negara yang menganut sistem demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat. Dari sudut organisasi, demokrasi berarti pengorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau atas persetujuan rakyat karena kedaulatan berada di tangan rakyat.²

Menurut A.S.S. Tambunan, “Pemilihan umum merupakan sarana pelaksanaan asas kedaulatan rakyat pada hakikatnya merupakan pengakuan dan perwujudan daripada hak-hak politik rakyat dan sekaligus merupakan

²*Ibid.*, hlm. 37.

pendelegasian hak-hak tersebut oleh rakyat kepada wakil-wakilnya untuk menjalankan pemerintahan”.³

Dalam berbagai masalah pemilu seperti di Kabupaten Bantul yang masih banyak desa-desa yang kurang paham tentang pemilu, ini menyebabkan kurang optimalnya partisipasi masyarakat dalam pemilu itu sendiri. Tentunya masyarakat seharusnya mendapatkan pendidikan ataupun pembinaan tentang politik. Karena sangat penting bagi masyarakat untuk mengetahui hal-hal tentang politik agar masyarakat mampu menggunakan hak pilihnya dengan baik dan sesuai dengan apa yang menjadi keinginan dari masyarakat. Kebanyakan masyarakat di pedesaan khususnya, hanya mengikuti arus yang ada disekitarnya. Sehingga tidak tau siapa yang dipilih dan hanya ikut dengan sekitarnya saja atau bahkan karena adanya kampanye partai yang memberikan janji-janji yang belum tentu dapat direalisasikan ataupun hanya dengan kampanye yang memberikan bantuan yang dilakukan hanya pada saat masa-masa pemilu. Pendidikan politik tidak cukup jika hanya pemerintah saja yang melakukan, akan tetapi untuk mewujudkan demokrasi yang sehat tentunya peran dari Partai Politik disini sangat diharapkan untuk mampu memberikan pendidikan politik yang sehat agar demokrasi yang sehat dapat terwujud. Namun partai politik seperti kita ketahui banyak yang bermunculan ketika pemilu saja dengan memperkenalkan calon, dan tentunya tak jarang politik yang dikenalkan kepada masyarakat yakni berupa hiburan-hiburan semata untuk

³ Titik Tri Wulan Tutik, 2010, Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca-Amandemen UUD 1945, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm. 331.

menarik perhatian sehingga mengenali calon yang diusung. Pendidikan Politik yang kurang sehat inilah yang menyebabkan masyarakat seakan-akan hanya di mobilisasi oleh partai untuk memilih calon mereka, bahkan calon yang tidak diketahui sama sekali oleh masyarakat itu sendiri.

Artinya masalah yang sebenarnya cukup besar bisa karena kurang terdidiknya warga negara secara politik ini, telah menyebabkan mereka cenderung pasif dan mudah dimobilisasi untuk kepentingan pribadi/jabatan dari para elite politik. Padahal sudah menjadi wacana publik bahwa proses demokratisasi yang sehat mensyaratkan adanya partisipasi politik yang otonom dari warga negara. Partisipasi politik yang otonom ini, hanya dapat dimungkinkan jika warga negara cukup mengerti dan juga terdidik secara politik.

Dalam upaya menumbuhkan dan/atau meningkatkan partisipasi politik yang otonom dari setiap warga negara, maka pelaksanaan pendidikan politik yang baik dan benar, sangat diperlukan. Pelaksanaan pendidikan politik ini, selain dapat dilakukan oleh pemerintah melalui lembaga-lembaga pendidikan formal yang ada, juga bisa dilaksanakan secara non-formal oleh organisasi-organisasi masyarakat sipil atau dengan partai politik itu sendiri.

Di Indonesia peran Partai Politik adalah sebagai pilar penyangga demokrasi. Artinya bahwa, keberadaan demokrasi tanpa Partai Politik adalah sebuah situasi kekuasaan tanpa adanya legitimasi. Karena begitu pentingnya peran Partai Politik, maka sudah selayaknya apabila Partai Politik diharapkan mampu menjamin demokratisasi yang sehat dan efektif serta kondusif.

Dengan kondisi Partai Politik yang sehat dan efektif, maka memungkinkan untuk melaksanakan rekrutmen pemimpin dan proses pengkaderan, pendidikan politik dan kontrol sosial yang sehat. Pentingnya keberadaan Partai Politik dalam menumbuhkan demokrasi harus diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam berbagai permasalahan terkait tingkat partisipasi politik yang rendah tersebut tentunya tidak relevan dengan makna dan cita-cita negara yang demokratis seperti yang dikatakan oleh Mohammad Hatta bahwa “negara itu haruslah berbentuk republik berdasarkan kedaulatan rakyat”⁴, kemudian bagaimana negara kita dapat dikatakan negara yang berdasarkan kedaulatan rakyat jika rakyatnya saja belum paham dengan benar akan politik.

Fakta dan fenomena yang kita lihat sekarang seakan-akan partai politik tidak memberikan pendidikan politik yang benar akan tetapi partai hanya berusaha dan melakukan segala macam cara agar calon yang diusung oleh partai tersebut dipilih dan menang. Padahal tugas ataupun salah satu peranan partai yakni memiliki fungsi untuk melakukan pendidikan politik bagi masyarakat agar masyarakat paham akan hak dan kewajibannya dalam bernegara. Dengan adanya fenomena permasalahan dan fakta bahwa kurangnya partisipasi masyarakat akan pemilu dan pemahaman akan politik yang belum optimal, maka sangat dipertanyakan seperti apa partai politik berperan dalam memberikan pendidikan

⁴Mohammad Hatta, 2014, *Kedaulatan rakyat, Otonomi dan Demokrasi*, Bantul, KREASI WACANA, hlm.23.

politik di masyarakat saat ini khususnya di wilayah Kabupaten Bantul karena minimnya pendidikan politik yang diberikan partai politik mengakibatkan kurangnya pemahaman akan hak politik bagi masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan beberapa kasus, fakta dan fenomena yang ada di tengah masyarakat yang tentunya tidak sesuai dengan yang seharusnya, maka penulis memiliki rumusan masalah sebagai berikut:

Bagaimana peranan partai politik dalam pendidikan politik masyarakat di Kabupaten Bantul?

C. Tujuan Penelitian

Dengan adanya rumusan masalah diatas tentunya dalam penelitian ini penulis memiliki suatu harapan yang kemudian mampu berguna bagi penulis maupun orang lain, sehingga penulis merumuskan beberapa tujuan dari penelitian ini yakni sebagai berikut:

Untuk mengetahui dan mengkaji peranan partai politik dalam pendidikan politik masyarakat di Kabupaten Bantul.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis:

Memberikan ilmu pengetahuan dalam bidang Hukum Tata Negara khususnya tentang peranan partai politik dalam memberikan pendidikan politik di masyarakat.

2. Manfaat Praktis:

Manfaat praktis bagi masyarakat adalah untuk pembangunan masyarakat yang ideal dengan mewujudkan masyarakat yang paham tentang pendidikan politik yang seharusnya diberikan partai politik.